

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Surabaya, 22 Pebruari 1978

Nomor : HK.021.13/348/78
Sifat : AMAT SEGERA
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Instruksi Gubernur Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Jawa Timur

Kepada
Yth. Sdr. Bupati/Walikota
Kepala Daerah Tingkat II
di
JAWA TIMUR

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1977 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X01 tahun 1977 serta dengan memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1978 Nomor Pem.19/2/26 tentang pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dan Pedoman Pembuatan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan, maka bersama ini disampaikan dengan hormat Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1978 Nomor 6 tahun 1978 sebagai pedoman dalam pembuatan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Tanda Penduduk serta pedoman pelaksanaannya.

Selanjutnya terhadap Peraturan Daerah - Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Tanda Penduduk tersebut yang telah dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk mendapatkan pengesahan dengan tarif retribusi diatas ketentuan tersebut dalam Pedoman, maka pengesahannya akan dilakukan dengan perubahan-perubahan tersebut dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1978 Nomor 6 tahun 1978, demikian juga mengenai tarifnya maksimum sesuai dengan tarif Instruksi Gubernur Kepala Daerah tersebut.

Demikian

Demikian untuk menjadikan maklum dan diperhatikan sepenuhnya.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum

cap. ttd.

M.ARIEF MULJADI.SH

NIP 510019640

Sesuai dengan aslinya
Yang mengambil turunan
Ka. Sie. Kependudukan



SUWONO.BA

NIP.510017413

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

Nomor : 6 Tahun 1978

TENTANG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PEDOMAN PEMBUATAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA
PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEN-
DAFTARAN PENDUDUK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG-

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1977 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X01 tahun 1977, maka dipandang perlu untuk menginstruksikan kepada semua Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur untuk melaksanakan pendaftaran penduduk dan pembuatan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk ;
- b. Bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi ini, maka perlu mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi lampiran II Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Januari 1976 Nomor HK.I/2/Instr/PM/1976 dan tetap memperlakukan ketentuan dalam Lampiran I Instruksi tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Instruksi ini termasuk pula ketentuan mengenai beberapa model register penduduk yang meliputi model I, rekapitulasi jumlah penduduk, perincian jumlah penduduk dan mutasi jumlah penduduk.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1954 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X61 tahun 1977 ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Januari 1976 Nomor Hk.I/2/Instr/PM/1976, lampiran I.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tanggal 30 Januari 1978 Nomor Pem.19/2/26, tentang petunjuk lebih lanjut dibidang pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

MENGINSTRUKSIKAN

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur.

U N T U K : PERTAMA,

- a. Mengatur ketentuan mengenai: Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam Peraturan Daerah Tingkat II berikut penjelasannya, dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 dengan memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X01 tahun 1977 serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1978 Nomor Pem. 19 / 2 / 26, yang menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini ;
- b. 1. Menetapkan jumlah retribusi sebagai penggantian biaya atas setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Pendaftaran dalam Peraturan Daerah, yang termasuk didalamnya ongkos cetak ditambah 10 % (sepuluh persen) untuk biaya penyelenggaraan di Kecamatan dan Kelurahan serta khusus untuk Kartu Tanda Penduduk termasuk biaya foto, dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) untuk Kartu Keluarga, Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk Kartu Tanda Penduduk dan Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) untuk Surat Keterangan Pendaftaran ;
2. Retribusi berupa ongkos cetak Kartu/Surat serta biaya foto dimaksud pada angka 1 huruf b diktum ini merupakan penerimaan yang dimasukkan Kas Daerah Tingkat II yang bersangkutan sedangkan tambahan 10% (sepuluh persen) langsung dipergunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan masing-masing sebesar 25% (duapuluh lima persen) dan 75% (tujuh puluh lima persen) ;
- c. Melakukan penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan Instruksi ini setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikeluarkan bagi Daerah Tingkat II yang melaksanakan penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum 2 (dua) tahun terhitung tanggal penetapan Instruksi ini ;
- d. Mencabut Peraturan Daerah mengenai pengaturan Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga yang pernah dibuat sebelum penetapan Peraturan Daerah dimaksud dalam diktum PERTAMA Instruksi ini.

KEDUA.

- a. Melaksanakan pendaftaran penduduk dengan jadwal sebagai berikut :
 1. Pendaftaran penduduk orang asing harus sudah selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1978 tanpa menunggu selesai diundangkannya Peraturan Daerah dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf a ;
 2. pendaftaran penduduk Warga Negara Republik Indonesia turunan asing harus sudah selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1978 ;
 3. pendaftaran penduduk Warga Negara Republik Indonesia selain yang dimaksud pada angka 2 harus sudah selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1979 .
- b. 1. Menggunakan model formulir Kartu Keluarga, yang telah ditetapkan untuk keperluan ini dalam melaksanakan pendaftaran penduduk;
2. dalam pengisian model formulir dimaksud pada huruf b angka 1 diktum ini diadakan penelitian tentang kebenaran surat-surat dokumen imigrasi, Surat Tanda Mengenal Diri dari Kepolisian setempat dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dari Pengadilan Negeri setempat.

KETIGA,

- a. Membentuk Pelaksana Pendaftaran Penduduk Tingkat II dengan susunan keanggotaan menyesuaikan dengan Pembina Pendaftaran Penduduk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Dibentuk pula Unit-Unit Pelaksana Pendaftaran Penduduk Kecamatan, dengan jumlah keanggotaan yang ditentukan menurut kebutuhan setempat, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Lingkungan setempat berikut aparatnya.

KEEMPAT,

Membebankan segala biaya penyelenggaraan pendaftaran penduduk, termasuk pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan blanko blanko formulir sesuai dengan ketentuan, kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

KELIMA,

Menugaskan kepada para Camat untuk :

1. Mananda tangani Kartu Tanda Penduduk atas nama Bupati/Walikota/dya Kepala Daerah Tingkat II ;

2. memberikan

2. memberikan/menerima keterangan pindah tempat tinggal penduduk ke-lain Kecamatan ;
3. memberikan/menerima keterangan pindah kelain Daerah Tingkat II atas dasar pelimpahan wewenang dari Bupati/walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang berwenang ;
4. Memberikan/menerima keterangan pindah kelain Daerah Tingkat I , atas dasar pelimpahan wewenang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEENAM.

- a. Mencabut Pedoman dalam lampiran II Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Januari 1976 Nomor HK.I / 2 / Instr / PM/ 76 ;
- b. Tetap memperlakukan Pedoman dalam lampiran I Instruksi dimaksud pada huruf a diktum ini sepanjang tidak bertentangan dengan Ins - truksi ini, termasuk penggunaan model rekapitulasi jumlah penduduk, perincian jumlah penduduk dan mutasi jumlah penduduk .

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan se baik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 21 Pebruari 1978

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR


cap. ttd.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

- th. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Sdr. Pangdam VIII/Brawijaya.
5. Sdr. Kadapol X Jawa Timur.
6. Sdr. Pembantu Gubernur seluruh Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
8. Sdr. Anggota Team Peneliti Kepadatan penduduk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Sesuai dengan aslinya
Yang mengambil turunan
Ka.Sie. Kependudukan


SUWONO.BA.

NIP.510017413

TANGGAL : 21 Pebruari 1978
NOMOR : 6 Tahun 1978

P E D O M A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

NOMOR : TAHUN 19..

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MENIMBANG : Bahwa untuk memantapkan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk, dengan suatu Peraturan Daerah Tingkat II.

- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950/Nomor 16/17 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan-Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum - Retribusi Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X01 tahun 1977 ;
 8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal
Nomor Tahun tentang pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pedoman pembuatan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah -
Tingkat II

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
- a. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah Kabupaten/Ko-
tamadya Daerah Tingkat II ;
 - b. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Bupati/Walikota Kepala
Daerah Tingkat II ;
 - c. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
II ;
 - d. Instansi Atasan, ialah Instansi atasan dari Kepala Daerah -
Tingkat II ;
 - e. Desa, ialah suatu unit Pemerintahan yang berada langsung di
bawah Kecamatan atau dengan nama lain yang setingkat dengan
Desa dalam Daerah Tingkat II, seperti Kelurahan, Lingkungan;
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini pengertian dari istilah :
- a. Penduduk, ialah setiap orang baik Warga Negara Republik In-
donesia maupun orang asing yang menetap dalam wilayah Nega-
ra Republik Indonesia ;
 - b. Penduduk Orang Asing, ialah orang asing yang telah menetap-
dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan pera-
turan perundangan yang berlaku ;
 - c. Penduduk Sementara, ialah orang asing yang berdiam sementa-
ra/tidak menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;
 - d. Perubahan, ialah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah ka-
rena perpindahan, kelahiran dan kematian ;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP), ialah kartu sebagai tanda bukti
diri (legitimasi) tempat tinggal tetap dalam suatu Daerah -
Tingkat II ;
 - f. Surat Keterangan Pendaftaran, ialah merupakan bukti diri ba-
gi orang asing sebagai penduduk sementara yang bertempat -
tinggal sementara dalam suatu wilayah Daerah Tingkat II ;
 - g. Kartu Keluarga

g. Kartu Keluarga, ialah kartu yang memuat daftar nama-nama anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga ;

h. Kepala Keluarga ialah :

1. Orang laki-laki kawin atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan sebagai isterinya dan/atau bersama dengan anak-anaknya ;
2. Orang perempuan tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya yang belum dewasa atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa ;
3. Orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri ;
4. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama dan/atau sebagai kesatuan keluarga ;
5. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil dari orang yang terganggu ingatannya ;
6. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut keputusan Pengadilan.

B A B A II

KEWAJIBAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Tingkat II, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap Kepala Keluarga wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat untuk memiliki Kartu Keluarga ;
- (3) Setiap Penduduk Sementara yang bertempat tinggal sementara dalam wilayah Daerah Tingkat II wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat, untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.

B A B III

KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga ;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga yang bersangkutan ;
- (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang bersangkutan ;
- (4) Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi atasan.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- (2) Bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi atasan ;
- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicantumkan antara lain Nama Lengkap, Jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir (umur), pekerjaan, agama, alamat, pas photo, nomor Kartu Keluarga, golongan darah.
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditanda tangani oleh Camat atau nama Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas namanya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa setempat ;
- (2) Kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku bagi anggota keluarga apabila Kepala Keluarga berhalangan ;
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga dicatat dalam Kartu Keluarga dengan cara dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa ditempat yang lama dan mengurus kepindahannya, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari kepindahan yang bersangkutan, kepada Kepala Desa ditempat yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan sampai ditempat tersebut ;
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini penduduk yang bersangkutan mengurus keterangan pindah kepada Camat dalam hal kepindahan kelain Kecamatan atau Daerah Tingkat II atau Daerah Tingkat I ;
- (3) Camat sebagai Pejabat yang berwenang dimaksud pada ayat (2) pasal ini bertindak :
 - a. atas namanya dalam hal kepindahan kelain Kecamatan ;
 - b. Setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal kepindahan kelain Daerah Tingkat II, atau
 - c. Setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal kepindahan kelain Daerah Tingkat I ;
- (4) Dalam hal kepindahan Keluar Negeri, keterangan pindah dari Camat sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I untuk disampaikan kepada Instansi Imigrasi yang berwenang bersama surat-surat lain yang diperlukan.

Pasal 7

Untuk setiap perubahan dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi atasan.

Pasal 8

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa ;
- (2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga ;
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

Pasal 9

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan Kartu Keluarga yang bersangkutan ;
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali selama 2 (dua) tahun ;
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa berlakunya, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru ;
- (4) Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak atau hilang dapat diganti dengan Kartu yang baru setelah yang berkepentingan menyerahkan surat keterangan mengenai kerusakan atau kehilangan dari Kepolisian setempat, dan membayar retribusi tersebut dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.

B A B IV

PENGADAAN DAN PEMBUATAN KARTU/SURAT SERTA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penyelenggaraan Pendaftaran penduduk termasuk pengadaan dan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II ;
- (2) Sebagai penggantian biaya untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran dikenakan retribusi termasuk ongkos cetak masing-masing Kartu/Surat ditambah 10 % (sepuluh persen) untuk biaya penyelenggaraan di Kecamatan dan Kelurahan, serta biaya foto masing-masing setinggi-tingginya Rp.175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah)

untuk Kartu

untuk Kartu Keluarga, Rp.200,- (dua ratus rupiah) untuk Kartu Tanda Penduduk dan Rp.175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) untuk Surat Keterangan Pendaftaran ;

- (3) Retribusi berupa ongkos cetak Kartu/Surat serta biaya foto dimaksud merupakan penerimaan yang dimasukkan Kas Daerah Tingkat II, dan tambahan 10% (sepuluh persen) langsung dipergunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) dan 75% (tujuh puluh lima persen).

B A B A V
 KETENTUAN PIDANA
 Pasal 11

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3 ayat (1), 4 ayat (1), 5, 6 ayat (1) dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat dihukum pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B A VI
 KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
 Pasal 12

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut Peraturan Daerah Nomor Tahun 19.....

.....- tanggal 19...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II

Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah
Tingkat II

.....
Ketua

.....

.....